



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TOTSUKA YOSHIE**, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir : Japan, 08-Sep-1976, Alamat 1-31-4
Tachibana Sumidaku Tokyo, Japan, Passport No. TR
5311419, Status Perkawinan : Menikah, Status Pendidikan :
Sarjana Strata 1, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **KAWAI KEIJI**, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Tempat/tanggal Lahir : Japan, 14-JUL-1957, Alamat : 3-2-7-
202 Taisibashiasahiku Osaka city Osakafu, JAPAN, Passport
No. : TR 1322333, Status Perkawinan: Menikah, Status
Pendidikan : Sarjana Strata 2, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat II;
3. **YAMAMOTO MITSUHIRO**, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Tempat/tanggal Lahir : Japan, 01 -JUL-1981, Alamat : 1-10-6
Kiyozono Building 5F ebisu shibuyaku, Tokyo, JAPAN, Passport
No. : TK 6266276, Status Perkawinan : Menikah, Status
Pendidikan : Sarjana Strata 2, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat III;
4. **YANAHARA SAWAKO**, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir : Japan, 09-FEB-1978, Alamat : 1-3-1-
903 higashikanamachi katsushikaku Tokyo JAPAN, Passport
No. : TH 2967120, Status Perkawinan Menikah, Status
Pendidikan Junior College, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IV;
5. **NAKASHIMA ETSUKO**, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tgl lahir : Japan, 11-MAY-1955, Alamat : 3-2-2
tachibana sumidaku Tokyo JAPAN, Passport no. : TR
4042105, Status Perkawinan : Menikah, Status Pendidikan :
Sarjana Strata 1, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



6. **KONISHI MASAKI**, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Tempat/tanggal Lahir : Japan,23-DEC-1955, Alamat : 1-14-24
Shimizu Asahiku Osaka city Osakafu JAPAN, Passport No. :
TR 2984950, Status Perkawinan : Belum Menikah, Status
Pendidikan : Sarjana Strata 1, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

7. **ISOBE SHIGERU**, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Tempat/tanggal Lahir : Japan, 27-JAN-1963, Alamat : 2-23-6
Miyamae Sakurashi Chiba JAPAN, Passport No. : TR
2907632, Status Perkawinan : Belum Menikah, Status
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas, Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat VII**

Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara bersama-sama disebut sebagai
Para Penggugat, memberikan kuasa kepada **I NYOMAN DENA ASA, S.H.,**
M.H. dan A. DEV BISMARCK, S.E., S.H., Para **Advokat** yang beralamat di
Kantor Hukum CATUR WANGSA, Jl. Dewi Sri No. 8, Batu Bulan, Kabupaten
Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus
2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar
Register Nomor 385/2019, tanggal 1 Oktober 2019;

Lawan:

1. **PT Most Blue**, Berkedudukan di Jalan Nakula No.1,
Komplek Pertokoan Megah, Pemecutan Kelod, Kota
Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

2. **Good Luck Co, Ltd**, berkedudukan di 4-6-5-2807,
Konan, Minato-ku, Tokyo, Jepang, yang selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II;**

3. **Miyano Hideyuki**, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Jepang, beralamat di
2087 Word City 4-6-5 Minatoku Minato, Tokyo, Japan, No
telepon 080-3504-8479, email : goodluck0407@gmail.com,
yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Halaman 2 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;
Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Oktober 2019 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Jepang yang bertempat tinggal di Jepang.
2. Bahwa Para Penggugat mengenal Tergugat I sebagai Pemilik Hotel Most Blue Resort & Spa di Jalan Sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan bisnisnya, Tergugat I menawarkan Keanggotaan Premium Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa dengan nama dagang **GTWS & Mandiri Club** seperti yang tercantum dalam Memorandum of Agreement yang ditandatangani oleh Para Penggugat
4. Bahwa dalam memasarkan Keanggotaan Premium Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa, Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II yang berkedudukan di Jepang dengan konsep Keanggotaan Premium (Premium Membership) sebesar ¥ 4.000.000 dimana setiap Anggota Premium akan mendapatkan benefit (keuntungan) sebagai berikut :
 - a. Mendapat hak tinggal selama 60 hari dalam setahun selama 10 tahun
 - b. Mendapat fasilitas private banking.
 - c. Mendapatkan fasilitas antar jemput dari Pelabuhan Udara I Gusti Ngurah Rai menuju Hotel Most Blue Resort dan sebaliknya.

Halaman 3 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mendapat hak untuk membeli Reksa Dana Ciptadana GTWS

5. Bahwa Tergugat III adalah salah satu agen pemasaran Keanggotaan Premium Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa dari Tergugat II di Jepang.

6. Bahwa apabila Tergugat III berhasil merekrut Keanggotaan Premium Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa maka ia berhak atas marketing fee sebesar ¥ 1.200.000 untuk setiap pendaftar Keanggotaan Premium Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa.

7. Bahwa dalam perjanjian keagenan antara Tergugat II dengan Tergugat III terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila terjadi pembatalan dari Anggota Premium, maka Tergugat III wajib mengembalikan marketing fee yang didapat dari Anggota Premium tersebut kepada Tergugat II.

8. Bahwa Para Penggugat mengenal Tergugat III pada saat menghadiri presentasi Keanggotaan Timeshare Hotel Most Blue Resort & Spa maupun Reksa Dana Ciptadana GTWS di Granvia Hotel maupun Ana Crown Plaza Hotel yang berkedudukan di Hiroshima.

9. Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat, Tergugat I di dalam situs Most Blue Resort (<http://mostbluebali.com>) bahkan mencantumkan sebuah gambar Kartu Premium Debit Bank Mandiri dimana pada kartu tersebut juga dicantumkan logo GTWS yang mana gambar tersebut telah dihapus oleh Tergugat I sejak diajukan somasi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat I.

10. Bahwa atas penawaran Keanggotaan Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa tersebut, Para Penggugat merasa tertarik untuk ikut dalam Keanggotaan Timeshare Hotel Most Blue Resort & Spa dan Para Penggugat masing-masing menyerahkan uang sebesar ¥ 4.000.000 secara tunai kepada Tergugat III di Granvia Hotel maupun Ana Crown Plaza di Hiroshima.

11. Bahwa atas penyerahan uang dari Para Penggugat masing-masing sebesar ¥ 4.000.000 ditandatangani Memorandum Of Agreement antara GTWS & Mandiri Club sebagai First Party (pihak Pertama) dan masing-masing Penggugat sebagai Second Party (pihak Kedua)

12. Bahwa dalam klausul No. 10 Memorandum Of Agreement disebutkan bahwa jika seandainya terjadi sebuah sengketa maka akan dilakukan di Pengadilan Negeri Gianyar

13. Bahwa atas keikutsertaan Para Penggugat dalam Keanggotaan Premium Timeshare Hotel Most Blue Resort & Spa, Tergugat I sebagai pemilik Hotel

Halaman 4 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Most Blue Resort & Spa memberikan bukti keanggotaan berupa Kartu Keanggotaan GTWS & Mandiri Club Premium VIP dimana tertera nomor keanggotaan.

14. Bahwa atas keanggotaan Premium Timeshare Hotel Most Blue Resort & Spa masing-masing Penggugat dikenakan biaya bulanan sebesar Rp. 100.000 yang didebit secara otomatis dari rekening Bank masing-masing Penggugat

15. Bahwa beberapa diantara Para Penggugat telah sempat menggunakan fasilitas Keanggotaan Premium Timeshare Hotel Most Blue Resort & Spa dengan menginap di hotel tersebut, termasuk fasilitas antar jemput dan ikut serta dalam pembelian Reksa Dana Cipta GTWS.

16. Bahwa dengan skema kuota lama tinggal dari masing-masing Keanggotaan Premium adalah sebanyak 60 hari dalam setahun maka untuk 1 unit kamar hotel hanya boleh mempunyai 6 Keanggotaan Premium. (1 tahun = 360 hari)

Bahwa dengan jumlah kamar sebanyak 20 kamar sesuai dengan data dari Direktori Potensi Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2018, dimana 1 kamar hanya boleh mempunyai 6 Keanggotaan Premium maka jumlah total Keanggotaan Premium yang wajar di Hotel Most Blue Resort.& Spa adalah sebanyak 20 X 6 anggota yaitu 120 anggota.

Bahwa hingga saat ini dalam kenyataannya Keanggotaan Premium Hotel Most Blue Resort & Spa telah mencapai 228 orang, melampaui jumlah wajar serta kemampuan daya tampung Hotel Most Blue Resort.& Spa sehingga masing-masing Para Penggugat tidak dapat menikmati sepenuhnya hak tinggal selama 60 hari dalam 1 tahun

17. Bahwa hak tinggal yang tersisa dalam setiap tahun tidak dapat ditambahkan untuk hak tinggal di tahun berikutnya

18. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak menjalankan isi perjanjian berdasarkan itikad baik, tidak sesuai dengan kepatutan dan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan wajib untuk menggantikan kerugian tersebut (pasal 1365 KUH Perdata).

19. Bahwa berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sesuai isi perjanjian maupun kewajiban

Halaman 5 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya maka pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi harus meminta pembatalan kepada pengadilan.

20. Bahwa pembatalan yang diajukan tersebut di atas dapat disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (pasal 1267 KUH Perdata)

21. Bahwa atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materil dan immateril berupa :

- Biaya keanggotaan premium sebesar 7 orang x ¥ 4.000.000 = ¥ 28.000.000 atau setara dengan Rp. 3.583.160.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan kurs ¥ 1 = Rp. 127.97 .

- Kerugian imateril berupa rasa malu terhadap keluarga dari masing-masing Para Penggugat atas kesalahan investasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan rasa tertekan karena ketidakjelasan investasi Para Penggugat, dimana jika kerugian tersebut dinominalkan kira-kira sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami paparkan di atas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin sidang ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Memorandum of Agreement antara Tergugat I dengan masing-masing Para Penggugat **dibatalkan karena gugatan pembatalan** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat berupa :
 - a. Biaya Keanggotaan Premium sebesar Rp. Rp. 3.583.160.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

Halaman 6 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, masing-masing sesuai dengan relas panggilan Nomor: 182/Pdt.G/2019/PN Gin, untuk sidang tanggal 7 Januari 2020, 9 Maret 2020, 8 September 2020 melalui pengumuman koran yang terbit tanggal 9 September 2020, 2 November 2020 melalui pengumuman koran yang terbit tanggal 3 November 2020, dan 7 Desember 2020 melalui pengumuman koran yang terbit tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas oleh karena Tergugat I telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan sebagaimana termuat dalam surat Gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya **I NYOMAN PUNDUH, S.H.**, Advokat yang berkantor pada PANDE LAW OFFICE yang berkedudukan di Jl. Raya Istana Tampaksiring, Br. Kelodan, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Pebruari 2020 dengan nomor register 99/2020 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III datang menghadap Kuasanya **GEDE PARTA WIJAYA, S.H.**, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM DJAYA yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa No. 9Y, Gianyar-Bali, Kantor Pos : 805511, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Pebruari 2020 dengan nomor register 97/2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut pihak Kuasa Tergugat II memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Maret 2021 yang diterima dalam persidangan tanggal 8 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Tergugat II** secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 September 2019, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan bersama ini Tergugat II akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT DALAH GUGATAN YANG ERROR IN PERSONA DAN KARENYA HARUSLAH DITOLAK

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan nomor gugatan No. 182/PDT-G/2019/PN.GIN tertanggal 12 September 2019 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan salah alamat. Para Penggugat menggugat PT. Most Blue, yang berkedudukan di Jalan Nakula No 1, Komplek Pertokoan Megah, Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sedangkan PT. Most Blue adalah berbeda dengan Most Blue Resort & Spa yang berkedudukan di Jl. Sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kel. Gianyar, Kab. Gianyar-Bali;
2. Bahwa memang benar Good Luck. Co.,Ltd melakukan kerja sama dengan Most Blue Resort & Spa yang berkedudukan di Jl. Sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kel. Gianyar, Kab. Gianyar tetapi tidak pernah bekerja sama dengan PT Most Blue yang berkedudukan di Jalan Nakula No 1, Komplek Pertokoan Megah, Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 8 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di ajukan oleh Para Penggugat dengan nomor 182/PDT-G/2019/PN.GIN adalah gugatan yang masuk dalam kategori Error In Persona sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Para Penggugat menyatakan adanya Memorandum Of Aggrement antara Para Penggugat dengan Most Blue Resort & Spa dan mendalilkan adanya pelanggaran atau tidak menjalankan isi perjanjian sehinga semestinya gugatan ini mengarah ke gugatan wanprestasi atau prestasi buruk tetapi Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Ini menunjukan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnya Tidak Diterima;

2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara Tergugat II dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat II. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) sehingga gugatan Para Penggugat selayaknya Tidak Diterima;

3. Gugatan Para Penggugat pada Petitumnya tidak ada yang menyebutkan memohon menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Diterima karena kabur (Obscur Libel)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membenarkan Para penggugat merupakan Warga negara Jepang;

2. Bahwa Tergugat II tidak sependapat dengan Gugatan Para Penggugat angka 2 , karena sepengetahuan Tergugat II yang memiliki hotel Most Blue Resort & Spa yang beralamat di Jalan sekalongan,

Halaman 9 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar adalah I Ketut Agus Santika bukan Tergugat I ;

3. Bahwa Tergugat II menolak Gugatan Para Penggugat angka 3 karena Tergugat II tidak pernah melihat Tergugat I menawarkan Keanggotaan kepada Para Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat II membantah sebagian gugatan Para Penggugat angka 4 dengan alasan sebagai berikut :

4.1 Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan Tergugat I ;

4.2 Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan Tergugat I ;

4.3 Bahwa Tergugat II adalah pemilik tunggal Perusahaan Good Luck Co.Ltd yang berkedudukan di 4-6-5-2807, konan, minato-ku, tokyo, jepang ;

5. Bahwa Tergugat II menyatakan memang benar gugatan Para Penggugat angka 5 karena Tergugat III sebagai salah satu agen pemasaran keanggotaan premium hotel Most Blue Resort & Spa yang beralamat di Jalan sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ;

6. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat angka 6 karena Tergugat II sebagai Top Agen pemasaran hanya mendapatkan 600.000,- Yen sebagai marketing fee dan Tergugat III mendapatkan 1.200.000,- Yen sebagai marketing fee untuk program Premium tetapi, dari Para Penggugat itu tidak semuanya merupakan anggota Premium ;

7. Bahwa memang benar ada perjanjian keagenan tetapi tidak benar ada perjanjian keagenan antara Tergugat II dengan Tergugat III ;

8. Bahwa memang benar Tergugat III kenal dengan Para Penggugat ketika bertemu di Ana Hotel yang berkedudukan di Hiroshima ;

9. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat I menghapus logo GTWS, karena sebenarnya yang menghapus Logo GTWS tersebut adalah Hotel Most Blue Resort & Spa karena antara Tergugat III dengan Hotel Most Blue Resort & Spa telah menanda tangani perjanjian pembatalan kontrak;

10. Bahwa menyatakan memang benar Program yang ditawarkan untuk paket liburan tersebut sangatlah murah dengan tenggang waktu selama 10 Tahun namun tidak semua dari Para Penggugat sebagai

Halaman 10 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota premium dan atau tidak semuanya dari Para Penggugat Menyetorkan uang sebesar 4.000.000,- Yen ;

11. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi gugatan Para Penggugat angka 11,12, 14,15, 17 karena Tergugat II tidak mempunyai kedudukan hukum untuk sebagai Para pihak dalam perjanjian Tersebut ;

12. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat angka 13 karena Tergugat I adalah bukan Pemilik Hotel Most Blue Resort & Spa ;

13. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat angka 16 karena kerjasama antara Tergugat II dengan Hotel Most Blue Resort & Spa adalah hanya memiliki tamu 75 orang anggota premium dan sehingga gugatan Para Penggugat yang menyatakan hotel Most Blue Resort & Spa memiliki keanggotaan Premium 228 orang adalah hal yang sangat menagada-ada ;

14. Bahwa Tergugat II tidak sependapat Gugatan Penggugat angka 18,19,20 karena dalil gugatan dari Para Penggugat mengenai isi Perjanjian yang tidak dijalankan tetapi Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , sehingga sangatlah patut Gugatan Para Penggugat dinyatakan Kabur dan berdasarkan hukum sangatlah tepat gugatan Penggugat Tidak diterima ;

15. Bahwa Tergugat II menolak Gugatan Para Penggugat pada angka 21 karena Tergugat II tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau merugikan Para Penggugat ;

16. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi selain dan selebihnya karena tidak ada relevansi untuk ditanggapi ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Halaman 11 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut pihak Kuasa Tergugat III memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Maret 2021 yang diterima dalam persidangan tanggal 8 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*obscuur libel*)

2.1 Bahwa didalam penyelesaian sengketa perdata adanya 2(dua) macam gugatan yakni gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi (ingkar janji) dengan dasar hukum yang berbeda dan jelas, dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak adanya kejelasan dasar hukum antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum sehingga patut dan berdasarkan hukum gugatan tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga sepatutnya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

2.2 Bahwa Penggugat Tidak cermat dalam menyusun gugatannya dimana Pada gugatan Para Penggugat pada angka 18, 19, 20 menyatakan Tergugat I tidak menjalankan isi perjanjian dengan baik dan menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan melawan hukum, sehingga hal ini jelas mencampur adukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi ;

2.3 Bahwa sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 , dengan Kaidah Hukumnya Menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan gugatan cacat obscuur libel

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat III, dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Gianyar atau majelis hakim yang memeriksa ini dan atau menyidangkan perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 12 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan atau dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat III membenarkan Para penggugat merupakan Warga negara Jepang ;
4. Bahwa Tergugat III tidak sependapat dengan Gugatan Para Penggugat angka 2 , karena sepengetahuan Tergugat III yang memiliki hotel Most Blue Resort & Spa yang beralamat di Jalan sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar adalah I Ketut Agus Santika ;
5. Bahwa Tergugat III menolak Gugatan Para Penggugat angka 3 karena Tergugat III tidak pernah melihat Tergugat I menawarkan Keanggotaan kepada Para Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat III membantah sebagian gugatan Para Penggugat angka 4 dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan Tergugat I ;
 - 6.2 Bahwa Tergugat III adalah pemilik tunggal Perusahaan Good Luck Co.Ltd yang berkedudukan di 4-6-5-2807, konan, minato-ku, tokyo, jepang ;
7. Bahwa Tergugat III menyatakan memang benar gugatan Para Penggugat angka 5 karena Tergugat III sebagai salah satu agen pemasaran keanggotaan premium hotel Most Blue Resort & Spa yang beralamat di Jalan sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
8. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat angka 6 karena Tergugat II sebagai Top Agen pemasaran hanya mendapatkan 600.000 Yen sebagai marketing fee dan sebenarnya Tergugat III mendapatkan 1.200.000 Yen sebagai marketing fee untuk program

Halaman 13 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium dan Para Penggugat tridak semuanya merupakan anggota Premium ;

9. Bahwa memang benar ada perjanjian keagenan tetapi tidak benar ada perjanjian keagenan antara Tergugat III dengan Tergugat II ;

10. Bahwa memang benar Tergugat III kenal dengan Para Penggugat ketika bertemu di Ana Hotel yang berkedudukan di Hiroshima ;

11. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat I menghapus logo GTWS, karena sebenarnya yang menghapus Logo GTWS tersebut adalah Hotel Most Blue Resort & Spa karena antara Tergugat III dengan Hotel Most Blue Resort & Spa telah menanda tangani perjanjian pembatalan kontrak; -

12. Bahwa menyatakan memang benar Program yang ditawarkan untuk paket liburan tersebut sangatlah murah dengan tenggang selama 10 Tahun namun tidak semua dari Para Penggugat yang sebagai anggota premium dan atau tidak semuanya dari Para Penggugat Menyetorkan uang sebesar 4.000.000,- ;

13. Bahwa Tergugat III tidak menanggapi gugatan Para Penggugat angka 11,12, 14,15, 17 karena Tergugat III tidak mempunyai kedudukan hukum untuk sebagai Para pihak dalam perjanjian Tersebut dan Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat angka 13 karena Tergugat I adalah bukan Pemilik Hotel Most Blue Resort & Spa ;

14. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat angka 16 karena kerjasama antara Tergugat III dengan Hotel Most Blue Resort & Spa adalah memiliki tamu 75 orang dan sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan hotel Most Blue Resort & Spa memiliki keanggotaan Premium 228 orang adalah hal yang sangat menagada-ada ;

15. BahwaTergugat III tidak sependapat Gugatan Penggugat angka 18, 19,20 karena karena dalil gugatan dari Para Penggugat mengenai isi Perjanjian tetapi Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , sehingga sangatlah patut menyatakan Gugatan Para Pihak dinyatakan Kabur dan berdasarkan hukum sangatlah tepat gugatan Penggugat Tidak diterima ;

16. Bahwa Terguggat III menolak Gugatan Para Penggugat pada angka 21 karena Tergugat III tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau merugikan Para Penggugat ;

Halaman 14 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat III menolak petitum angka 4 mengenai pembayaran kerugian secara tanggung renteng karena dalam gugatan Para Penggugat baik dalam posita petitum tidak ada menyebutkan dan atau menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Para Tergugat tidak menanggapi karena selain Tergugat menolaknya dengan tegas dan juga tidak ada relevansinya, maka Tergugat III mohon agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak semua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Demikianlah jawaban gugatan dari Tergugat III dengan harapan Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II melalui Kuasanya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis kepada Pihak Tergugat II Tertanggal 18 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat III melalui Kuasanya tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis kepada Pihak Tergugat III Tertanggal 18 Maret 2021

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi passport Para Penggugat atas nama **TOTSUKA YOSHIE** No. Passport TR5311419 dikeluarkan tanggal 07 Desember 2015 dan berlaku hingga 07 Desember 2025, atas nama

Halaman 15 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



KAWAI KEIJI No. Passport TR1322333 dikeluarkan tanggal 11 Maret 2014 dan berlaku hingga 11 Maret 2024, atas nama **YAMAMOTO MITSUHIRO** No. Passport TK6266276 dikeluarkan tanggal 30 Januari 2012 dan berlaku hingga 30 Januari 2022, atas nama **YANAHARA SAWAKO** No. Passport TH2858928 dikeluarkan tanggal 14 Maret 2007 dan berlaku hingga 14 Maret 2017, atas nama **NAKASHIMA ETSUKO** No. Passport TR4042105 dikeluarkan tanggal 11 May 2015 dan berlaku hingga 11 May 2025, atas nama **KONISHI MASA AKI** No. Passport TR2984950 dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014 dan berlaku hingga 23 Oktober 2024, atas nama **ISOBE SHIGERU** No. Passport TR2907632 dikeluarkan tanggal 08 Januari 2015 dan berlaku hingga 08 Januari 2025, diberi tanda **P-01** ;

2. Fotokopi dari fotokopi Profil Perusahaan PT. MOST BLUE, diberi tanda **P-02**;

3. Fotokopi dari fotokopi kartu GTWS Premium VIP No 0000 0000 0000 0014 TOTSUKA YOSHIE dan Kartu GTWS & Mandiri Club 001-00228 Premium VIP Membership, diberi tanda **P-03**;

4. Fotokopi dari fotokopi print halaman dalam situs <http://mostbluebali.com> yang berisi gambar kartu Bank Mandiri premium debit yang mencantumkan logo GTWS dan gambar kartu member card GTWS (Group Taking World Storm), diberi tanda **P-04** ;

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu nama Most Blue Resort & Spa atas nama I KT AGUS SANTIKA yang beralamat di Jalan Nakula Timur kompleks pertokoan Legian Megah unit F Denpasar Bali, diberi tanda **P-05**;

6. Fotokopi dari fotokopi Memorandum of Agreement , diberi tanda **P-06** ;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Penjualan Member Hotel Mostblue resort, antara Good Luck Co, Ltd sebagai pihak pertama dan Miyano Hideyuki sebagai pihak kedua, tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda **P-07** ;

8. Fotokopi dari fotokopi Direktori Potensi Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2018, Direktori Hotel Melati di Kabupaten Gianyar tahun 2018 dengan keterangan pada nomor 5, Nama Hotel Melati Most Blue Villa, Pemilik/ Pengelola I KETUT AGUS SANTIKA, Alamat Jl. Sekalangan Lebih Beten Kelod Gianyar, Telp/Fax. -, Jumlah kamar

Halaman 16 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGL. 10/DBL. 10/JML. 20, Tenaga Kerja LK. 8/PR. 12/JML 20, diberi tanda **P-08** ;

9. Fotokopi dari fotokopi **lampiran pertama** Laporan Akun (Account Statement) Investor No. 2015050000525, Nama Pemegang Unit : KAWAI KEIJI, **lampiran kedua** Konfirmasi Pembelian (Confirmation of Subscription) No. Investor :2015030000185, Nama : SHIGERU ISOBE, No. Konfirmasi : SAE20150300001852002 tanggal transaksi 23/06/2015, **lampiran ketiga** Konfirmasi Pembelian (Confirmation of Subscription) No. Investor : 2016120000704, S.I.D : IDF0205G1631446, Nama : NAKASHIMA ETSUKO, No. Konfirmasi : SCPAE120216040000033, tanggal transaksi 02/12/2016, **lampiran keempat** Surat kepada KAWAI KEIJI Banjar Baung Desa Sayan Ubud Ubud Gianyar 80571 tentang Perincian Rekening Pertanggal 31 Desember 2014, **lampiran kelima** Surat Keterangan tertanggal 12 Desember 2013 , diberi tanda **P-09** ;

10. Fotokopi dari fotokopi formulir aplikasi pembelian saham dan lembar tabungan atas nama Totsuka Yoshie, diberi tanda **P-10** ;

11. Fotokopi dari fotokopi Memorandum Of Agreement dan terjemahan terlampir, diberi tanda **P-11** ;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA NYOMAN ARKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat I;
- Bahwa saksi adalah seorang driver (sopir);
- Bahwa seingat saksi, tahun 2019 saksi mengantar 3 (tiga) orang dan dari ketiga orang tamu saksi hanya mengenal Penggugat I dan kemudian Saksi mengantar ke Hotel Most Blue Resort and Spa yang terletak di Lebih Gianyar namun saksi tidak tahu alamat pastinya;

Halaman 17 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi yang saksi dengar tamu-tamu yang saksi antar bercerita bahwa mereka ikut membership di hotel Most Blue dan tidak pernah ada menginap ;
 - Bahwa awalnya saksi menjemput dari Airport kemudian saksi disuruh mengantar ke hotel Most Blue kemudian tamu yang saksi antar saling bercerita “gimana kok gak bisa nginep?” namun karena saksi tidak diperbolehkan untuk bertanya jadi saksi hanya mendengarkan perbincangan tamu-tamu saksi saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari Most Blue;
 - Bahwa tamu yang saksi antar tidak bisa menginap di hotel Most Blue lalu saksi mengantar mereka ke hotel lain dan saksi mengetahui dari cerita tamu yang saksi antar bahwa mereka tidak bisa menginap disana;
 - Bahwa seingat saksi setelah tamu tidak bisa menginap di Hotel Most Blue Resort and Spa lalu saksi mengantar ke hotel di daerah Tampaksiring yang pasti hotel yang berbeda dari yang sebelumnya dituju;
- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi masing-masing pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Mandat/Perintah Kerja, antara I KETUT AGUS SANTIKA sebagai pihak pertama, dan MIYANO HIDEYUKI sebagai pihak kedua, tertanggal 15 Juni 2012, diberi tanda **T.II-1** ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Penjualan member hotel mostblue resort antara I KETUT AGUS SANTIKA sebagai pihak pertama, dan MIYANO HIDEYUKI sebagai pihak kedua, tertanggal 15/1/2012 , diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bisnis Management antara Most Blue Resot sebagai pihak pertama (I) dengan Good Luck Co. Ltd/Miyano Hideyuki sebagai pihak kedua (II), tertanggal 28/08/2013 , diberi tanda **T.II-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembatalan Kontrak, diberi tanda **T.II-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Halaman 18 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UKL&UPL) Nomor : 660.1/30/BLH.II/2014 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tanggal 24 Januari 2014, diberi tanda **T.II-5** ;

6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 146 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perubahan yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal : 21 Februari 2018 yang, diberi tanda **T.II-6**;

7. Fotokopi dari fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0210010201461 yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda **T.II-7** ;

8. Fotokopi dari fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 503/039/DPMPTSP/HM/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Bupati Gianyar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, diberi tanda **T.II-8** ;

9. Fotokopi dari fotokopi Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda **T.II-9** ;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bukti surat T.II-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat selebihnya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II menyatakan cukup dengan bukti surat yang diajukan dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Mandat/Perintah Kerja, antara I KETUT AGUS SANTIKA sebagai pihak pertama, dan MIYANO HIDEYUKI sebagai pihak kedua, tertanggal 15 Juni 2012, diberi tanda **T.III-1** ;

2. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Penjualan member hotel mostblue resort antara I KETUT AGUS SANTIKA sebagai pihak pertama, dan MIYANO HIDEYUKI sebagai pihak kedua, tertanggal 15/1/2012 , diberi tanda **T.III-2**;

3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Bisnis Management antara Most Blue Resot sebagai pihak pertama (I) dengan Good Luck Co. Ltd/Miyano Hideyuki sebagai pihak kedua (II), tertanggal 28/08/2013 , diberi tanda **T.III-3**;

Halaman 19 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembatalan Kontrak, diberi tanda **T.III-4** ;
5. Fotokopi sesuai asli Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL&UPL) Nomor : 660.1/30/BLH.II/2014 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tanggal 24 Januari 2014, diberi tanda **T.III-5** ;
6. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 146 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perubahan yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal : 21 Februari 2018 yang, diberi tanda **T.III-6**;
7. Fotokopi sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 0210010201461 yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda **T.III-7** ;
8. Fotokopi sesuai asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 503/039/DPMPTSP/HM/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Bupati Gianyar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, diberi tanda **T.III-8** ;
9. Fotokopi sesuai asli Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda **T.III-9** ;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.III-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT AGUS SANTIKA.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa secara mendetail saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik Hotel Most Blue ;
 - Bahwa nama hotel milik saksi Hotel Most Blue Resort & Spa dengan ijin hotel melati dengan jumlah kamar ada 19 (sembilan belas)

Halaman 20 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan Hotel saksi terletak di Jalan Sekalangan, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi pemilik tunggal dari hotel most blue dan tidak ada bekerja sama dengan orang lain
- Bahwa antara Hotel Most Blue Resort & Spa dengan PT. Most Blue tidak ada keterkaitan
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang PT. Most Blue tersebut di Ubud tepatnya di Gayatri Most Blue pada saat saksi sebagai penerjemah bahasa jepang di Gayatri Most Blue dari pemilik kepada karyawan, yang mana memang saat itu saksi secara khusus tidak begitu mendengar begitu jelas, dan disana saksi mendengar ada perbincangan PT. Most Blue, namun sepengetahuan saksi ditempat tersebut namanya PT. Gayatri ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat saksi berada di Gayatri Most Blue dahulu banyak tamu-tamu yang dikatakan tamu PT. Most Blue namun saksi tidak tahu yang dikatakan PT. Most Blue tersebut yang mana karena saat itu saksi sebagai penerjemah yang mana awalnya karena saksi mengenal salah satu orang jepang di Gayatri yang anaknya masuk di Green School dan saksi sering mengantarkan anaknya sekolah ke Green School;
- Bahwa Gayatri Most Blue juga merupakan villa seperti hotel saksi dan setahu saksi pemiliknya adalah orang jepang ;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Gayatri Most Blue dengan Hotel Most Blue Resort milik saksi;
- Bahwa Totsuka Yoshie pernah menginap di Hotel saksi dan dia merupakan salah satu agen hotel saksi, tepatnya sebagai salah satu sub agen dari Miyano Hideyuki;
- Bahwa Good Luck Co. Ltd merupakan milik Miyano Hideyuki dan Miyano Hideyuki sebagai agen dalam kapasitasnya secara pribadinya dan saksi menjelaskan jika saksi di manajemen, jika itu berupa perorangan atau company saksi siap mengadakan kontrak yang mana dulunya ada kontrak secara pribadi dengan Miyano Hideyuki sebelum ia mempunyai company dan ada juga atas nama Good Luck Co.Ltd setelah ada company ;
- Bahwa benar sebelumnya antara saksi dengan Miyano Hideyuki (Tergugat III) ada perjanjian kontrak kerja;

Halaman 21 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Miyano Hideyuki (Tergugat III) saksi memiliki banyak agen lain;
- Bahwa benar tamu yang ingin menginap di hotel saksi harus melalui agen dan tidak bisa melakukan pemesanan melalui sub agen;
- Bahwa jika ada tamu yang langsung datang ke hotel saksi maka tamu tersebut tidak bisa langsung menginap di hotel saksi dan saksi akan melakukan cross check terlebih dahulu untuk mengetahui tamu tersebut milik siapa kemudian saksi menghubungi agen, apabila agen tidak memberikan referensi atau jawaban apapun maka tamu tersebut saksi tolak;
- Bahwa agen saja yang mempromosikan hotel saksi dan saksi tidak ikut ke jepang;
- Bahwa setiap agen mempunyai paket yang berbeda-beda, dapat saksi jelaskan bahwa tiap agen mengemas harga masing-masing maka dari itu tamu saksi tidak bisa datang langsung karena setiap agen memiliki pengemasan yang berbeda-beda, misalkan dalam hotel saksi ada 2 jenis member yaitu member biasa dan member premium dan Totsuka Yoshie merupakan member biasa lalu disaat mereka itu datang disanalah ada keputusan dari agen seperti tamu ini dapat free spa, tamu ini dapat free makan, tamu ini dapat free dinner sehingga setiap reserve dari agen tersebut berbeda-beda oleh karena tamu dari agen ada yang premium dan ada yang biasa maka dari itu saksi tidak bisa menerima tamu tanpa reservasi dari agen karena saksi hanya menjual grosirnya kepada agen;
- Bahwa Pernah ada tamu yang tiba-tiba datang menyelonong ke hotel dan mengatakan tamu dari agen dan banyak ada tamu dari Miyano Hideyuki yang datang tiba-tiba sehingga saksi memutuskan perjanjian kerja dengan Miyano Hideyuki karena banyak tamunya yang bandel salah satunya misalnya tamu dari Miyano Hideyuki datang tanpa konfirmasi agen, ada juga tamu yang statusnya bukan member premium tapi mengaku member premium sehingga dengan banyaknya masalah yang terjadi saksi menutup perjanjian kerja dengan Miyano Hideyuki yang maksudnya pembatalan perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa benar alamat yang tertera dalam perjanjian mandat/perintah kerja (bukti T.III - 1) pada bagian bawah tanda tangan pihak pertama merupakan alamat hotel saksi;

Halaman 22 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam perjanjian mandat/perintah kerja (bukti T.III - 1) pada bagian pihak pertama merupakan tanda tangan saksi dan Pada kolom pihak kedua ditandatangani oleh Miyano Hideyuki;
- Bahwa benar tandatangan yang tertera dalam Surat Perjanjian penjualan member hotel mostblue resort (bukti T.III-2) pada bagian pihak pertama merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Perjanjian Bisnis Management (bukti T.III-3) bagian pihak pertama merupakan tanda tangan dan pada bagian pihak kedua atas nama Good Luck Co.Ltd / Miyano Hideyuki selaku Tergugat II/ Tergugat III merupakan tanda tangan Miyano Hideyuki;
- Bahwa benar bukti T.III-4 merupakan perjanjian pembatalan kontrak dari Perjanjian bisnis management bukti surat T.III-3 ;
- Bahwa benar bukti surat T.III-5 sampai dengan T.III-9 merupakan surat-surat yang berkaitan dengan ijin usaha hotel saksi;
- Bahwa ketika sudah dibatalkan kontrak tersebut maka Miyano Hideyuki tidak diperbolehkan mengirimkan tamu ke hotel saksi dan tamu-tamu dari Miyano Hideyuki yang datang maka mereka harus ikut agen yang masih terdaftar karena antara saksi dengan Miyano Hideyuki sudah tidak ada hubungan bisnis sehingga tamunya harus masuk ke agen yang lain;
- Bahwa Perjanjian yang saksi terangkan merupakan perjanjian antara Hotel Most Blue saksi dengan agen-agen;
- Bahwa Tidak ada perjanjian antara hotel saksi dengan Para Penggugat namun saksi pernah ada perjanjian dengan Tergugat III ;
- Bahwa Terjadi pembatalan kontrak dengan Tergugat III karena banyak tamu-tamu dari Tergugat III banyak membuat masalah misalnya tamu dari Tergugat III datang tanpa reservasi agen dan terkadang ada tamu yang bukan member premium namun mengaku member premium untuk mendapat benefit lebih;
- Bahwa tidak ada hak dan kewajiban pihak Tergugat III yang masih tertunda dengan pihak saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat III sebagai pemilik dari Good Luck Co, Ltd ;

Halaman 23 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada kontrak dengan agen pemasaran untuk memasarkan produk saksi seperti memasarkan kamar saksi;
- Bahwa Antara Hotel Most Blue Resort & Spa dengan Good Luck Co, Ltd sekarang tidak ada keterkaitan namun dulu Good Luck Co, Ltd merupakan agen saksi yang mana dapat saksi jelaskan bahwa Good Luck Co, Ltd dan Miyano Hideyuki adalah sama karena Miyano Hideyuki merupakan pemilik dari Good Luck Co, Ltd;
- Bahwa Time Share Hotel Most Blue Resort and Spa merupakan bagian dari agen-agen yang mengemas, karena saksi juga menjual member kepada agen yang dimaksud member disini saksi jual malaman kepada agen berupa grosir misalnya berapa night/malam;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi hanya memberikan grosir kepada agen sejumlah berapa malam dengan harga yang ditentukan meskipun kemudian agen menerbitkan Premium Time Share yang jelas saksi hanya memberikan grosir ke agen sejumlah berapa malam lalu masuk reservasinya agen maka itu yang saksi potong jadi yang mengeluarkan premium time share adalah agennya dan saksi hanya menjual grosirnya dengan harga tertentu kemudian terserah agen akan menjual dengan harga berapa kepada tamunya;
- Bahwa saksi menjelaskan kartu club mandiri tersebut diterbitkan oleh bank mandiri atau bank masing-masing karena sebenarnya bukan hanya bank mandiri saja yang mana biasanya bank-bank tersebut ikut seminar ke Jepang dan saksi pun sering diajak oleh pihak bank untuk ikut ke Jepang sebagai penerjemah;
- Bahwa GTWS dan Mandiri Club tersebut berbeda, jadi GTWS sebenarnya adalah PT dan Mandiri Club adalah kartu Co. Branding;
- Bahwa GTWS tersebut baru dibuat ijinnya dan saksi ada didalamnya yang mana Saksi tidak ingat kapan dibuat namun setahu saksi GTWS masih dalam proses dan perusahaan ini belum resmi muncul dan masih proses pengajuan;
- Bahwa saksi membentuk sebuah PT oleh karena ijin hotel saksi adalah saksi pribadi, sehingga mengingat customer dan agen saksi banyak maka saksi ingin membadanhukumkan dan menjual beberapa saham saksi jadi rencananya saksi ingin mengupgrade ijin pribadi saksi diupgrade menjadi berada dibawah PT. GTWS;

Halaman 24 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Mandiri Club ini terpisah dengan GTWS yang mana GTWS adalah Co Branding Bank yang sebelumnya mandiri namun sekarang sudah tidak dan Mandiri bisa menyebut GTWS sebagai co branding karena ada perjanjian antara Mandiri dengan GTWS ;
- Bahwa GTWS sudah berbentuk badan hukum yang mana dahulu bergerak dibidang perdagangan besar dan baru-baru ini merevisi setelah saksi jual saham kesitu sehingga menaungi perhotelan;
- Bahwa benar memorandum of agreement terkait GTWS yang mana sepengetahuan saksi memorandum of agreement merupakan time share bagi sistem agen dengan customer masing-masing ;
- Bahwa Saksi termasuk didalamnya yang mendirikan GTWS dan posisi Saksi sebagai Wakil Direktur yang mana nama pemilik dari GTWS bernama Minako Nagasawa;
- Bahwa Saksi memberikan grosir langsung ke agen lalu oleh agen dijual kepada Customer;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi memberikan stamp untuk membuktikan bahwa tamu agen tersebut merupakan premium atau tidak agar saksi tidak salah dalam memberikan benefit dan saksi jelaskan bahwa agen berhak menggunakan nama GTWS dengan benefit menginap di hotel saksi karena rencananya akan saksi badan hukumkan dengan GTWS;
- Bahwa Ada banyak tamu yang mengaku premium namun ternyata tidak premium namun untuk pemegang kartu premium pasti member premium;
- Bahwa saksi menjelaskan letak penyaringan GTWS antara saksi, agen dan customer yang mana awalnya antara agen dan customer kemudian setelah datang saksi melakukan cross check dengan agen apakah premium atau bukan kemudian setelah diketahui premium atau bukan baru kemudian di stamp GTWS lalu saksi serahkan kepada agen karena harga yang tertera bukan harga yang saksi berikan;
- Bahwa stamp GTWS diberikan setelah masuk di Indonesia;
- Bahwa untuk keanggotaan premium harga grosiran saksi adalah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan agen menjualnya dengan harga bermacam-macam;
- Bahwa saksi menjualnya sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau senilai ¥ 2.200.000 selama 10 (sepuluh tahun)

Halaman 25 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pertahun mendapat 60 (enam puluh) malam dengan catatan tamu yang datang dengan reserve agen;

- Bahwa Mengenai adanya fasilitas antar jemput, mendapat hak untuk membeli Reksa Dana Ciptadana GTWS terserah agen mau mengantarkan bank mana atau memilih aset manajemen mana karena bank dan aset manajemen sering seminar ke Jepang;
- Bahwa Setahu saksi terkait mendapat hak untuk membeli Reksa Dana Ciptadana GTWS merupakan cara pengemasan dari agen misalnya customer dari agen ada yang membuka account di perbankan, atau membuka deposito di perbankan;
- Bahwa benar Miyano Hideyuki pengemasannya berupa GTWS & Mandiri club;
- Bahwa selain premium Mandiri juga ada bank lain seperti bank BRI dan ada co branding GTWS;
- Bahwa saksi tidak membenarkan bukti surat P-05 berupa kartu nama most blue resort & spa karena yang tertera disana beralamat di Jalan Nakula Timur Komplek pertokoan Legian megah unit F Denpasar Bali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat P-03 namun saksi pernah melihat tapi saksi tidak pernah mengeluarkannya dan setahu saksi kartu tersebut merupakan keanggotaan dengan agen-agen saksi;
- Bahwa benar yang ditunjukkan dalam bukti surat P-01 passport merupakan Totsuka Yoshie yang saksi kenal namun dalam list saksi beliau bukan premium, dan selain Totsuka Yoshie, saksi tidak mengenali yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal bukti surat P-02 Profil Perusahaan PT. MOST BLUE yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-04 yang ditunjukkan karena dulu pernah co brandingnya seperti itu;
- Bahwa selain sebagai member kartu member tersebut bisa digunakan untuk melakukan penarikan uang karena merupakan kartu debit biasa hanya saja ada co branding GTWS karena merupakan bagian dari promosi GTWS juga;

Halaman 26 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bukti surat P-09 merupakan Laporan Akun tersebut Aset Manajemen yang menjual, aset manajemen disini adalah Ciptadana Aset Management dan tidak ada keterkaitan dengan saksi;
- Bahwa aset management tidak ada kaitannya dengan GTWS yang mana saksi menjelaskan bahwa aset management membeli nama produk saja yaitu Cipta GTWS Equity ;
- Bahwa GTWS dapat digunakan berdasarkan adanya kontrak kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat P-10 Formulir Aplikasi Pembelian Saham;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain selain Miyano Hideyuki yang memiliki saham di Good Luck Co.Ltd namun hal tersebut tidak saksi dengar langsung dari Miyano Hideyuki karena selama ini agen sama pembelinya pun saksi tidak melihat, stafnya juga tidak ada saksi lihat, dan perwakilan dari Good Luck Co. Ltd;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis member yaitu member premium dan member biasa yang mana perbedaannya jika member premium itu khusus ada benefitnya sedangkan member biasa benefitnya hanya berupa diskon dari harga yang diberikan;
- Bahwa untuk mengetahui yang termasuk member biasa dan member premium saksi harus memeriksa check list dan yang jelas sebagian besar tidak premium, yang lain saksi tidak tahu, serta yang saksi tahu hanya Penggugat I Totsuka Yoshie yang bukan member premium;
- Bahwa benar saksi yang telah menghapus gambar Kartu Premium Debit Bank Mandiri dimana pada gambar kartu tersebut juga dicantumkan logo GTWS dalam situs Most Blue Resort (<http://mostbluebali.com>) dengan alasan karena saksi tidak ada PKS lagi dengan Mandiri namun saksi tidak menghapus logo GTWS di dalam kartu bank karena memang tidak bisa dihapus dan yang saksi hapus adalah logo yang di website;
- Bahwa perjanjian pembatalan kontrak terjadi pada tanggal 01 Agustus 2020;

2. Saksi NI MADE ANIK YULIANTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, pernah mendengar Tergugat II dan mengetahui Tergugat III karena pernah bertatap muka yang sebelumnya sering datang dan menginap di hotel Most Blue Resort & Spa sering namun sejak Corona beliau tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sebagai Manager Akunting di Hotel Most Blue;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Most Blue Resort & Spa sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mendengar saja ada tamu dari Miyano Hideyuki oleh karena ruangan saksi berada di atas;
- Bahwa pada saat ada tamu dari Miyano Hideyuki datang tanpa booking dari Miyano Hideyuki maka tamu tersebut tidak diijinkan menginap;
- Bahwa saksi hanya sempat mendengar Good Luck Co.Ltd namun sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan dalam persidangan karena ada permasalahan apa;
- Bahwa biasanya dari front office menyetorkan ke atas jika ada tamu yang datang itu tamu dari siapa dan pasti saksi menanyakan "ini tamu dari siapa?"
- Bahwa mengenai masalah perjanjian saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut punya manajemen masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kartu premium dan co branding dengan pihak Bank Mandiri karena itu bukan bagian dari pekerjaan saksi karena saksi berada di bagian akunting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tamu yang termasuk premium dan tamu biasa;
- bahwa saksi tidak pernah melihat kartu member yang ada co branding GTWS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian saham dan reksadana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perjanjian pembelian member hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak tamu hotel yang membayar hotel dengan kartu yang berisi logo GTWS;

Halaman 28 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik itu bukti surat maupun saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi masing-masing pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *error in persona* dan gugatan Kabur (*obscuur libel*), demikian juga Tergugat III telah mengajukan eksepsi gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa didalam repliknya Para Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat II dan Tergugat III memiliki kesamaan dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalam satu kesatuan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya telah mendalilkan hal yang sama yaitu Penggugat telah mencampur adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalil mana dibantah oleh Para Penggugat dengan dalilnya bahwa Para Penggugat tidak menekankan kepada pelanggaran isi perjanjian dalam *Memorandum of agreement* namun perjanjian tersebut tidak dengan itikad baik serta kepatutan dan kehati-hatian sehingga kerjasama yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II (termasuk antara Tergugat II dengan Tergugat III) dalam hal pemasaran keanggotaan Time Share

Halaman 29 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Most Blue Resort & Spa maka merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak dalam eksepsi serta mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) persoalan hukum didalamnya, dimana satu sisi Para Penggugat sebagaimana didalam posita ke-18 telah mendalilkan pada pokoknya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kewajibannya dengan tidak menjalankan isi perjanjian berdasarkan itikad baik, kepatutan dan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian dan wajib mengganti kerugian (pasal 1365 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi jika ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya memiliki perbedaan, dimana ditinjau dari sumber hukum Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan orang yang bersumber pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta), sedangkan Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) bersumber pada pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi maka tidak dibenarkan mencampuradukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 yang pada pokoknya bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih mendalam terhadap dalil gugatan Para Penggugat dimana didalam gugatan telah mendasarkan pembatalan *Memorandum of agreement* dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak menjalankan isi perjanjian berdasarkan itikad baik, tidak sesuai kepatutan dan kehati-hatian yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, hal ini menurut Majelis Hakim sangat tampak jelas Para Penggugat

Halaman 30 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan membuat gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain dari pada yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat telah ternyata tampak pula ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatannya yaitu didalam gugatan Para Penggugat telah menggugat PT. Most Blue sebagai Tergugat I, sedangkan didalam uraian dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam posita 3 pada pokoknya mendalilkan “ Bahwa, dalam rangka mengembangkan bisnisnya, Tergugat I menawarkan keanggotaan Premium Time Share di Hotel Most Blue Resort & Spa dengan nama dagang GTWS & Mandiri Club seperti.....dst), sedangkan dalam posita 13 Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya “bahwa,....., Tergugat I sebagai pemilik Hotel Most Blue Resort & Spa memberikan bukti dst.....”;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut yaitu posita ke-3 dengan menyebut Tergugat I yang dalam hal ini adalah sebagai pihak Tergugat I adalah PT. Most Blue, sedangkan pada posita ke-13 menguraikan bahwa Tergugat I adalah pemilik hotel Most Blue Resort & Spa, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam uraian gugatan para Penggugat apakah yang dimaksud dalam uraian gugatan adalah PT. Most Blue ataukah pemilik hotel Most Blue Resort & Spa karena hal ini akan terkait erat dengan subjek hukum dalam perkara *aquo*, serta kejelasan dari hubungan hukum para pihak dalam perkara ini hal mana tidak pula jelas dan tegas diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat akan hal tersebut sehingga gugatan Para Penggugat telah terdapat kekaburan dan ketidak jelasan atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur atau *obscur libel*, sehingga eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur atau *obscur libel* maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya

Halaman 31 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan eksepsi dimana oleh karena gugatan Penggugat cacat formil gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam pokok perkara juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg., (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.026.000,00 (lima juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 182/Pdt.G/2019/ PN Gin, tanggal 1 Oktober 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, KADEK TIRTA YUNIENTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III;

Halaman 32 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., M.H.

TTD

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

KADEK TIRTA YUNIANTARI, SH.

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP..... Rp. 30.000,-

..... Rp. 50.000,-

Pemberkasan Rp. 4.886.400,-

(ATK)..... Rp. 40.000,-

Panggilan..... Rp. 0,-

..... Rp. 10.000,-

PNBP Rp. 10.000,-+

Panggilan.....

Pemeriksaan

Setempat.....

Materai.....

.....

Redaksi.....

.....

JUMLAH Rp. 5.026.000,-
(lima juta dua puluh enam

ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Halaman

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gin